



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437 / 614 /2011**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/614/2011, tanggal 4 April 2011 kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal: Kelompok Bermain dan SPS "HARAPAN IBU" dapat diberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
  - b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 421.1/62/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB dan SPS "HARAPAN IBU"
  - b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB dan SPS "HARAPAN IBU"

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga                        | : SPS "HARAPAN IBU"        |
| Pimpinan/ Penanggung Jawab Edukatif | : DESSY LAKSANI, A.Md      |
| Pemilik/ Penyelenggara Yayasan      | : TP PKK KEL. MULYOHARJO   |
| Bentuk Jenis Pendidikan             | : SATUAN PAUD SEJENIS      |
| Alamat                              | : Jl. Mandala RT. 06 RW.19 |
| Desa/ Kelurahan                     | : Mulyoharjo               |
| Kecamatan                           | : Pemalang                 |

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada **Sub Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal 4-4-2011 s.d 4-4-2016
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif,efesien,akuntable dan transparan kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal;  
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik,Pengelola/Penyelenggara dengan OrangTua/Keluarga Anak Didik,Masyarakat sekitar dan sektor/Unit kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil,yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologi dan karakteristik anak,berdasarkan tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan ;  
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 4 April 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG



**Drs.SAPARDI,Msi**  
Pembina Utama Muda

NIP.19600810 198603 1 0164

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa-Tengah  
Cq.Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Pemalang
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Pemalang;
7. Arsip





